

No. 2. A.1.

"Warta Daerah Istimewa Yogyakarta"

=====

PERATURAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NO. : 4 Tahun 1951 (4/1951)

Tentang : Cara mengumumkan Peraturan dari Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang: perlu mengadakan peraturan tentang cara mengumumkan peraturan dari
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk memenuhi yang tersebut
dalam Undang-undang R.I. 1948 No. 22 pasal 28 sub 6, yang berbunyi:
"Peraturan Daerah dipandang mulai berlaku sesudah ditanda tangani oleh
Kepala Daerah dan diumumkan menurut cara yang ditentukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah:.

Mengingat : Undang-undang R.I. No. 22/1948 pasal 28 sub 6, No. 3 dan 19/1950 jo.
Peraturan Pemerintah R.I. No. 31/1950;
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapatnya pada
tanggal 5 Mei 1951.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan tentang "cara" pengumuman Peraturan-peraturan dari Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

Pasal 1

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Penerbitan Resmi yang diberi
nama "Warta Daerah Istimewa Yogyakarta".

Pasal 2

Didalam "Warta Daerah Istimewa Yogyakarta" ini dimuatkan semua Peraturan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai cara pengumannya, yang diselenggarakan oleh
Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

Semua Peraturan yang dimuat dalam "Warta Daerah Istimewa Yogyakarta" tsb. pasal 2
diatas, mulainya berlaku pada hari sesudah 30 hari terhitung dari tanggal pengumuman
dalam "Warta Daerah Istimewa Yogyakarta", kecuali jika ada ketentuan lain yang
termuat dalam peraturan itu.

Pasal 4

Tentang penerbitan "Warta Daerah Istimewa Yogyakarta" akan ditentukan dengan peraturan lain.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkannya.

Yogyakarta, 1 Juni 1951

Anggota Dewan Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta
ttd.
H.A. HAMID

Wakil Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta,
ttd.
PAKU-ALAM VIII

Diumumkan pada tanggal 1 Juni 1951
Sekretaris Daerah,
ttd.
WIWOHO